BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH – PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

2025

PERBUBKAB BANGKA NO3,BD2025/NO 3,7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

- ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiscal berupa Pembebasan Retribusi persetujuan bangunan Gedung (PBG) serta melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan pemukuman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang Pembebasan Retribusi persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), , UU No 27 Tahun 2000 Sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 12 tahun 2011 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 tahun 2022 UU No 23 No 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2024,PP No 12 Tahun 2019, PP No 16 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023,PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015, PERMENPUPR No 1 Tahun 2021, KEPMENPUPR No 22/KPTS/M/2023, SKBMENPUPR No 03.HK/KPTS/Mn/2024, PERDAKAB BANGKA No 7 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup, Pembebasan PBG Bagi
    MBR, Kriteria MBR, pelaksanaan pemberian pembebasan PBG mengacu kepada
    Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku di undangkan pada tanggal 20 Januari 2025